KARIER – MANAJEMEN – APARATUR SIPIL NEGARA
2024
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 12, BD 2024/NO. 1405, 37 HLM.
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 12 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK : - Didasari oleh kebutuhan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penataan pola karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja melalui manajemen ASN yang profesional, beretika, netral, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Pembentukan peraturan ini juga ditujukan untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah secara transparan, objektif, dan berkeadilan mulai dari jenjang terendah hingga tertinggi. Selain itu, penetapan aturan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 yang mewajibkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menetapkan dan menyelenggarakan Manajemen Talenta ASN di instansi daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; PP No 49 Tahun 2018; PP No 30 Tahun 2019; Permenpan-RB No 38 Tahun 2017; Permenpan-RB No 40 tahun 2018; Permenpan-RB No 3 Tahun 2020; Permenpan-RB No 22 Tahun 2021; Permenpan-RB No 6 Tahun 2022; Peraturan LAN No 10 Tahun 2018.

- Peraturan Bupati ini menetapkan ketentuan umum serta kerangka kerja penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN dan Pola Karier PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Ruang lingkup Manajemen Talenta mencakup tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, penempatan, hingga pemantauan dan evaluasi talenta yang didukung oleh infrastruktur kepegawaian seperti peta jabatan, standar kompetensi, aplikasi Sikaolin yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN, serta pemetaan pegawai ke dalam sembilan Kotak Manajemen Talenta dan Kelompok Rencana Suksesi. Penyelenggaraan sistem ini ditujukan untuk mengisi Jabatan Target dan Jabatan Kritikal secara berkelanjutan berdasarkan capaian potensi dan kinerja tertinggi pegawai.

- Peraturan Bupati ini juga mengatur secara rinci jenis-jenis alur pola karier PNS yang meliputi pola karier horizontal melalui mutasi, pola karier vertikal melalui promosi, serta pola karier diagonal antar-kelompok jabatan. Selain itu, diatur pula mekanisme pengisian jabatan, penetapan pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt) beserta kewenangannya, pengawasan dan pembinaan karier, hingga skema pembiayaan pelaksanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah.

CATATAN - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Mei 2024.